



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2011 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
26. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

28. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
29. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
35. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

61. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
72. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

73. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3);
81. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
29. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

31. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLP adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
34. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
38. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
39. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
40. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
41. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
42. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
43. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
44. Industri pengolahan adalah proses kegiatan produksi yang mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah.

45. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
46. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
47. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
48. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
49. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
50. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu kali atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang.
51. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
52. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
53. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
54. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 kV yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
55. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

56. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
58. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang pernah atau berpotensi tinggi mengalami bencana, seperti tanah longsor, banjir, gelombang pasang, abrasi dan letusan gunung berapi, yang perlu dikelola agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
59. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
60. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
61. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
62. Kawasan peruntukan pertanian adalah wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut/non pasang surut dan/atau lahan tidak beririgasi dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.
63. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar.
64. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.

65. Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan untuk usaha pengembangan peternakan yang meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
66. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
67. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/ eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
68. Kawasan peruntukan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
69. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Daerah sebagai sentra pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap mempertahankan pertanian untuk mendukung perkembangan wilayah.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan prasarana perhubungan, energi dan permukiman untuk menunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. pengembangan prasarana penunjang sektor pertanian dan mempertahankan LP2B serta mengembangkan pertanian pangan produktif berkelanjutan;
 - c. pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dan buatan;
 - d. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mendukung kemantapan sistem agropolitan yang berbasis pertanian dan ekowisata;
 - e. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan prasarana perhubungan, energi dan permukiman untuk menunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan industri pengolahan yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah di bagian tengah dan bagian utara;
 - b. mengembangkan sistem jaringan jalan melalui program peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan sentra-sentra industri;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi melalui pembangunan *based transceiver station* (BTS) secara terpadu yang didukung kerjasama antar kabupaten dan kota yang berbatasan;
 - d. mengembangkan sistem jaringan air minum dengan menitikberatkan pada pengambilan air permukaan; dan
 - e. meningkatkan penyediaan sumber daya energi untuk menunjang pengembangan industri pengolahan.
- (3) Strategi pengembangan prasarana penunjang sektor pertanian dan mempertahankan LP2B serta mengembangkan pertanian pangan produktif berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan jalan sampai ke sentra produk pertanian;
 - b. mempertahankan kawasan resapan air dengan memperbanyak pembangunan embung dan mempertahankan fungsi dan daya dukung DAS sebagai penyelamatan sumber air untuk menunjang sektor pertanian;
 - c. mengembangkan sistem jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi tingkat usaha tani;

- d. mengembangkan LP2B melalui pembatasan alih fungsi lahan pertanian, sawah produktif serta pencetakan sawah baru pada kawasan potensial; dan
 - e. mengembangkan pertanian pangan produktif berkelanjutan melalui:
 - 1) peningkatan kesuburan tanah;
 - 2) peningkatan kualitas benih/bibit;
 - 3) pendiversifikasian tanaman pangan;
 - 4) pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - 5) pemanfaatan teknologi pertanian;
 - 6) pengembangan inovasi pertanian;
 - 7) penyuluhan pertanian; dan
 - 8) jaminan akses permodalan.
- (4) Strategi pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dan buatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. menjaga kelestarian dan menetapkan luasan kawasan lindung yang terletak di bagian selatan dan bagian tengah;
 - b. mempertahankan kelestarian plasma nutfah sebagai upaya penunjang kelestarian alam;
 - c. mengembangkan keanekaragaman hayati pada kawasan lindung;
 - d. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;
 - e. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, merehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual; dan
 - f. memantapkan fungsi dan nilai manfaat kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (5) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mendukung kemantapan sistem agropolitan yang berbasis pertanian dan ekowisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan produktifitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan hutan rakyat dalam mendukung penyediaan hutan oleh rakyat;
 - c. mengembangkan komoditas-komoditas unggulan perkebunan dan hortikultura di setiap wilayah;
 - d. meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolahan hasil ikan;
 - e. menetapkan kawasan pertambangan yang berbasis ramah lingkungan;
 - f. menata dan mengendalikan kawasan industri besar, menengah, kecil dan mikro;
 - g. meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran masyarakat;
 - h. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan; dan
 - i. mengembangkan kawasan pesisir dan laut yang potensial.
- (6) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial budaya;
 - c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - d. memprioritaskan pengembangan kawasan strategis di daerah.
- (7) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan mengakomodir kawasan militer dan latihan perang;
 - b. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan kemanan; dan
- d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan:
 - a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran P-01 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1

Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat yang terdiri atas:
 - a. PKL terletak di Kecamatan Kajen dan Kecamatan Wiradesa;
 - b. PKLp terletak di Kecamatan Kedungwuni;
 - c. PPK terletak di Kecamatan Doro dan Kecamatan Sragi.

- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi pusat pemerintahan kabupaten, pusat permukiman, pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kabupaten, pusat transportasi wilayah, pengembangan pariwisata, pusat pengembangan permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, industri besar, menengah, kecil dan mikro serta pengembangan pertanian tanaman pangan.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, pengembangan pusat transportasi, pengembangan kawasan pendidikan dan pengembangan kegiatan industri besar, menengah, kecil dan mikro.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman, pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura, pengembangan tanaman pangan, pengembangan kegiatan wisata air dan pemancingan, pengembangan tanaman hutan rakyat, pengembangan agroindustri, pusat kegiatan transportasi, pengembangan industri menengah, kecil dan mikro.

Paragraf 2

Sistem Perdesaan

Pasal 9

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan perdesaan secara berhirarki.
- (2) Pengembangan kawasan perdesaan meliputi:
 - a. pengembangan perdesaan berbasis potensi dasar yang dimiliki;
 - b. pengembangan perdesaan sebagai kawasan pengembangan agropolitan;
 - c. pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki;
 - d. pemberdayaan masyarakat perdesaan;

- e. mempertahankan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - f. konservasi sumber daya alam;
 - g. pelestarian warisan budaya lokal;
 - h. mempertahankan kawasan LP2B untuk ketahanan pangan; dan
 - i. menjaga keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
- (3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPL yang terletak di Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar, Desa Siwalan Kecamatan Siwalan, Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto, Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi, Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong, Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran, Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo, Desa Pacar Kecamatan Tirto, Desa Kalirejo Kecamatan Talun, Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap, Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran, Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang, Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono dan Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana transportasi darat;
- b. sistem jaringan prasarana transportasi laut;
- c. sistem jaringan prasarana energi;
- d. sistem jaringan prasarana telekomunikasi dan informasi; dan
- e. sistem jaringan prasarana sumber daya air.

Pasal 12

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan; dan
- b. jaringan kereta api.

Pasal 13

(1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan status jalan, yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
- b. pengembangan fungsi jalan, yaitu sistem primer dan sistem sekunder;
- c. pengembangan terminal penumpang;
- d. pengembangan prasarana dan fasilitas jalan; dan
- e. pengembangan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Rencana pengembangan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. rencana pembangunan jalan tol pada ruas jalan tol Pemalang - Batang;
- b. peningkatan jalan provinsi ruas Wiradesa - Kajen - Kalibening menjadi jalan strategis nasional; dan
- c. peningkatan jalan kabupaten ruas Buaran – Kedungwuni – Wonopringgo – Karanganyar dan Doro – Petungkriyono – Kalibening menjadi jalan provinsi.

(3) Rencana pengembangan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan jalan arteri primer, yaitu jalur jalan lingkar Pemalang - Kota Pekalongan;
- b. pengembangan jalan kolektor sekunder Buaran - Kedungwuni - Wonopringgo – Karanganyar dan Doro – Petungkriyono – Kalibening menjadi jalan kolektor primer; dan
- c. rencana pengembangan dan peningkatan jalan kolektor di semua kecamatan;

(4) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. terminal tipe C di Kecamatan Wiradesa;
 - b. terminal tipe C di Kecamatan Kedungwuni;
 - c. terminal tipe C di Kecamatan Doro;
 - d. terminal tipe C di Kecamatan Kesesi;
 - e. terminal tipe C di Kecamatan Sragi; dan
 - f. terminal tipe B di Kecamatan Kajen.
- (5) Rencana pengembangan prasarana dan fasilitas jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan rencana jalur pejalan kaki;
 - b. pengembangan rencana jalur sepeda motor dan sepeda;
 - c. pengembangan rencana jalur penyeberangan jalan berupa *zebra cross* dan jembatan; dan
 - d. pengembangan rencana fasilitas jalan.
- (6) Rencana pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. peningkatan fungsi jalan;
 - b. penerapan analisis mengenai dampak lalu lintas terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak pada lalu lintas;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas; dan
 - d. peningkatan lahan parkir.

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jalur perkeretaapian; dan
 - b. pengembangan prasarana penunjang transportasi kereta api.
- (2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan penataan jalur perkeretaapian Pemalang - Pekalongan - Batang; dan
 - b. pengembangan jalur rel ganda Semarang - Pekalongan - Tegal.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana penunjang transportasi kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peningkatan stasiun kereta api di Kecamatan Sragi.

Pasal 15

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah pengembangan pelabuhan umum berupa pelabuhan pengumpan di Pelabuhan Wonokerto.

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya, terdiri dari:
 - a. pengembangan prasarana kelistrikan;
 - b. pengembangan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas;
 - c. pengembangan energi baru terbarukan; dan
 - d. energi alternatif.
- (2) Pengembangan prasarana kelistrikan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan jaringan PLN melalui ranting PLN yang ada di daerah, serta pengadaan upaya perluasan jaringan listrik pada daerah terpencil;
 - b. pengembangan SUTET 500 kV yang melewati Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Buaran;
 - c. pengembangan SUTT 150 kV yang melewati Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Buaran; dan
 - d. layanan pengaduan masyarakat.
- (3) Rencana pengembangan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar baik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di setiap kecamatan serta pembangunan pipa transmisi gas jalur Cirebon - Semarang melalui Kecamatan Sragi, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, dan Kecamatan Tirto.
- (4) Rencana pengembangan energi baru terbarukan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan energi mikrohidro di Kecamatan Doro, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Lebakbarang, dan Kecamatan Panninggaran;
 - b. pengembangan energi minihidro di Kecamatan Kandangserang dan Kecamatan Kesesi; dan
 - c. pengembangan energi surya di wilayah perdesaan di Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Doro dan Kecamatan Panninggaran.
- (5) Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan bio diesel di Kecamatan Wonokerto yang kaya dengan tanaman jarak dan kelapa nyamplung;
 - b. pengembangan bio etanol di Kecamatan Kajen dan Kecamatan Karanganyar, yang kaya dengan tanaman ubi kayu; dan
 - c. pengembangan biogas di Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Panninggaran dan Kecamatan Lebakbarang, yang kaya dengan limbah ternak.

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi dan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
- a. penambahan jaringan distribusi dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan yang belum ada jaringan terrestrial;
 - b. pengadaan sistem telepon nirkabel berbasis swadaya masyarakat di semua ibukota desa;
 - c. pengadaan layanan internet gratis di semua lokasi strategis penting dan di alun-alun Kajen;
 - d. penggelaran serat optik, khususnya untuk jaringan dalam kota, seperti Kecamatan Kajen, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Buaran dan Kecamatan Wiradesa;
 - e. penataan ketinggian *Base Transceiver Station* (BTS) di semua wilayah dengan ketentuan:
 - 1. ketinggian maksimum 40 (empat puluh) meter di dalam kawasan perkotaan; dan

2. ketinggian maksimum 100 (seratus) meter di luar kawasan perkotaan.
- (2) Rencana infrastruktur telekomunikasi dan informasi, berupa pembangunan menara BTS bersama dan pemancar radio, terutama pada wilayah yang tidak terjangkau telepon kabel, seperti di Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Petungkriyono dan Kecamatan Lebakbarang.

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
 - a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
 - b. wilayah sungai;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dan non perpipaan; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Pengembangan jaringan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu di wilayah sungai Pemali Comal adalah DAS sebagai berikut:
 - a. Sragi Lama;
 - b. Sragi Baru;
 - c. Sengkarang;
 - d. Kupang;
 - e. Gabus;
 - f. Sambong;
 - g. Sono;
 - h. Karanggeneng;
 - i. Boyo;
 - j. Urang;
 - k. Kretek;
 - l. Bugel;
 - m. Kuripan; dan
 - n. Kedondong.
- (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengelolaan wilayah sungai Pemali Comal, yaitu Sungai Layangan dan Sungai Genteng; dan
 - b. rencana pengembangan embung dan lumbung air, yaitu:
 1. Pembangunan embung pada daerah hulu untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir;
 2. Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif untuk pengendalian banjir dan konservasi cadangan sumber air;
 3. Upaya konservasi embung dan lumbung air meliputi:
 - a) Lumbung air Kaporutan di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi;
 - b) Lumbung air Kulu di Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar;
 - c) Embung Tracas di Desa Sukoyoso, Kecamatan Kajen;
 - d) Embung-embung lain yang akan dibangun kemudian.
- (4) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, lintas kabupaten/kota, meliputi DI Kaliwadas dengan luas kurang lebih 7.548 (tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan) hektar dimana kurang lebih 2.108 (dua ribu seratus delapan) hektar terdapat di Daerah, DI Pesantren Kletak dengan luas kurang lebih 3.517 (tiga ribu lima ratus tujuh belas) hektar dimana kurang lebih 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) hektar terdapat di Daerah, dan DI Kupang Krompeng dengan luas kurang lebih 3.040 (tiga ribu empat puluh) hektar dimana kurang lebih 50 (lima puluh) hektar terdapat di Daerah;
 - b. sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, utuh kabupaten, meliputi DI Sragi dengan luas kurang lebih 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) hektar;
 - c. sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, lintas kabupaten/kota meliputi DI Asem Siketek/Kesetu dengan luas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar dimana kurang lebih 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hektar terdapat di Daerah;

- d. sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, utuh kabupaten meliputi DI Padurekso dengan luas kurang lebih 2.388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar, DI Sudikampir dengan luas kurang lebih 1.521 (seribu lima ratus dua puluh satu) hektar dan DI Tapak Menjangan dengan luas kurang lebih 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) hektar;
 - e. sistem jaringan irigasi kewenangan kabupaten meliputi 339 DI dengan luasan kurang lebih 13.816 (tiga belas ribu delapan ratus enam belas) hektar seperti terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - f. mendata jaringan drainase di Daerah yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - g. mengikutsertakan masyarakat petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang ada;
 - h. membangun irigasi teknis untuk memperluas ketersediaan LP2B;
 - i. perbaikan saluran irigasi yang ada yang mengalami kerusakan untuk menekan kehilangan air; dan
 - j. mengembalikan fungsi saluran irigasi yang ada, yang hanya berfungsi sebagai saluran irigasi bukan saluran drainase.
- (5) Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air bersih melalui:
- a. pembersihan bangunan-bangunan yang masuk di area sempadan sungai terutama pada sungai-sungai yang masuk ke kawasan pusat kota maupun kawasan strategis;
 - b. pengembangan biopori dan sumur resapan pada kawasan permukiman penduduk di kawasan perkotaan yang padat;
 - c. program konversi lahan tidak produktif milik masyarakat sebagai area resapan air dengan pola insentif kepada pemilik lahan;
 - d. peningkatan pembangunan bendung atau bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku;

- e. pembatasan penambahan dan penggunaan sumur bor bagi kepentingan non rumah tangga dalam skala besar (industri, perdagangan, jasa) lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ada pada wilayah Cekungan Air Tanah di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto; dan
 - f. peningkatan pelayanan perpipaan PDAM Tirta Kaji di semua wilayah kota kecamatan hingga 80% yang terlayani dan peningkatan SPAM untuk wilayah perdesaan hingga 60% yang terlayani.
- (6) Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. normalisasi Sungai Sengkarang, Sungai Meduri, dan Sungai Mrican;
 - b. melakukan penataan sistem jaringan drainase di wilayah ibukota kecamatan; dan
 - c. membangun polder di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Wonokerto.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- b. rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan rencana pengelolaan prasarana yang digunakan lintas wilayah administratif.
- (2) Prasarana yang digunakan lintas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prasarana pengelolaan sampah;

- b. prasarana pengelolaan limbah; dan
 - c. prasarana drainase.
- (3) Rencana pengelolaan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah administratif, meliputi:
- a. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
 - b. pengalokasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sesuai dengan persyaratan teknis;
 - c. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis; dan
 - d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana pengembangan prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. perluasan jaringan pelayanan persampahan ke semua wilayah kecamatan yang belum terlayani, yaitu Kecamatan Talun, Paninggaran, Kandangserang, Lebakbarang, Petungkriyono, dan Karangdadap;
 - b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) modern di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong;
 - c. penambahan sarana pengangkut sampah;
 - d. pengembangan sistem pengolahan sampah langsung dari sumber sampah;
 - e. pengolahan sampah dengan metode 3 R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah; dan
 - f. pengembangan sistem pengolahan limbah sampah menjadi sumber energi baru.
- (5) Rencana pengembangan prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) untuk mengolah limbah tinja yang ada;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di seluruh wilayah kota kecamatan yang ada di daerah yang dilengkapi dengan jaringan perpipaan; dan
 - c. pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat.

- (6) Rencana pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. perbaikan kawasan bagian hulu atau lindung sebagai area tangkapan air hujan sehingga akan mengurangi aliran air permukaan dan mengurangi debit air sungai pada musim penghujan tetapi pada musim kemarau dapat meningkatkan debit air sungai;
 - b. pembuatan sempadan sungai pada kawasan tengah dan hilir sungai; dan
 - c. pembuatan saluran yang lebih memadai pada kawasan yang sering mengalami genangan akibat luapan air sungai.

Pasal 21

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :
- a. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana longsor;
 - b. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana banjir; dan
 - c. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana abrasi dan gelombang pasang.
- (2) Jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada lokasi terdekat yang memiliki kemiringan lereng kurang dari 15 % (lima belas persen).
- (3) Jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan ke lokasi terdekat yang mempunyai kemiringan lereng relatif datar dan bukan merupakan daerah cekungan.
- (4) Jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana abrasi dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan ke lokasi yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari bibir pantai.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran P-02 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 23

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan kawasan di bawahnya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 24

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi kawasan hutan lindung yang dikelola negara.
- (2) Kawasan hutan lindung yang dikelola negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 1.932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar terletak di Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kandangserang dan Kecamatan Petungkriyono.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan di Bawahnya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 28.494 (dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar terletak di Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, Kecamatan Kajen, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kesesi.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan pantai;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. RTH perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak pada sungai-sungai yang termasuk dalam DAS Comal, DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Sragi.
- (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Kandangserang, terdiri dari mata air: Wedang Atas, Wedang Bawah, Rancah, Longsong, Watesan, Poh, Sumurup I, Sumurup II, Bubakan dan Seruni;

- b. Kecamatan Doro, yaitu mata air Rogoselo;
 - c. Kecamatan Kesesi, terdiri dari mata air Mejarum dan Gersali;
 - d. Kecamatan Karanganyar, terdiri dari mata air Pedawang, Paseh/Beluk/Soga, Ontobogo dan Sido Sukmo;
 - e. Kecamatan Kajen, yaitu mata air Banyu Mudal; dan
 - f. Kecamatan Bojong, terdiri dari mata air Sendang, Sumur Watu, Pancuran, Santen dan Grugak.
- (5) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:
- a. luas seluruh RTH perkotaan minimal kurang lebih 9.897,16 ha (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma satu enam hektar), minimal 57,42 % (lima puluh tujuh koma empat dua persen) dari luas kawasan permukiman perkotaan;
 - b. jalur hijau;
 - c. lahan-lahan berupa taman;
 - d. lahan-lahan sekitar bangunan perumahan dan bangunan umum; dan
 - e. tempat pemakaman.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:
- a. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di kawasan pantai, yaitu Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto seluas kurang lebih 600 ha (enam ratus hektar).
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di hutan wisata Linggoasri, Kecamatan Kajen serta situs purbakala di Kecamatan Kesesi dan Kecamatan Petungkriyono seluas kurang lebih 880 ha (delapan ratus delapan puluh hektar).

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan rawan longsor;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan abrasi dan gelombang pasang; dan
 - d. kawasan rawan kekeringan.
- (2) Kawasan rawan longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kajen, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Doro.
- (3) Kawasan rawan banjir dan erosi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Kajen, Kecamatan Buaran, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Wonopringgo.
- (4) Kawasan rawan abrasi dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Tirto, dan Kecamatan Siwalan.
- (5) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Talun.
- (6) Kawasan rawan bencana alam digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran P-03 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah di kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Pekalongan-Pemalang yang terdapat di Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, Kecamatan Kajen, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kesesi.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 30

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g berupa kawasan perlindungan plasma nutfah berada di Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Kandangserang.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 31

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan peruntukan hutan produksi;
- c. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- d. kawasan peruntukan pertanian;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a memiliki luas kurang lebih 25.361 (dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu) hektar dan terdapat di:

- a. Kecamatan Kandangserang;
- b. Kecamatan Paninggaran;
- c. Kecamatan Lebakbarang;
- d. Kecamatan Petungkriyono;
- e. Kecamatan Talun;
- f. Kecamatan Doru;
- g. Kecamatan Karanganyar; dan
- h. Kecamatan Kajen.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, adalah kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi memiliki luasan kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar dan terdapat di:
 - a. Kecamatan Kandangserang;
 - b. Kecamatan Paninggaran;
 - c. Kecamatan Karangdadap;
 - d. Kecamatan Kesesi; dan
 - e. Kecamatan Bojong.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 34

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, memiliki luasan sebesar kurang lebih 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) hektar dan terdapat di:

- a. Kecamatan Kandangserang;
- b. Kecamatan Paninggaran;

- c. Kecamatan Lebakbarang;
- d. Kecamatan Petungkriyono;
- e. Kecamatan Kedungwuni;
- f. Kecamatan Talun;
- g. Kecamatan Doro;
- h. Kecamatan Karanganyar;
- i. Kecamatan Kajen;
- j. Kecamatan Kesesi;
- k. Kecamatan Sragi;
- l. Kecamatan Siwalan;
- m. Kecamatan Bojong;
- n. Kecamatan Wonopringgo;
- o. Kecamatan Karangdadap;
- p. Kecamatan Buaran;
- q. Kecamatan Tirto;
- r. Kecamatan Wiradesa; dan
- s. Kecamatan Wonokerto.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luasan sebesar kurang lebih 24.749 (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. lahan sawah di seluruh kecamatan dengan lumbung padi terdapat di Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Sragi;
 - b. lahan pertanian padi gogo di Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Sragi, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Tirto dan Kecamatan Wiradesa;

- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dialokasikan seluas kurang lebih 24.195 (dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima) hektar di semua kecamatan yang dilihat dari status irigasi berupa irigasi teknis, indeks pertanaman lebih dari satu kali tanam dan produktivitas lebih besar dari atau sama dengan 4,5 ton perhektar; dan
 - d. sentra tanaman pangan terdapat di:
 1. Kecamatan Kandangserang dengan komoditas unggulan jagung, ketela pohon dan ketela rambat;
 2. Kecamatan Paninggaran dengan komoditas unggulan jagung dan ketela pohon;
 3. Kecamatan Lebakbarang dengan komoditas unggulan jagung;
 4. Kecamatan Petungkriyono dengan komoditas unggulan jagung;
 5. Kecamatan Talun dengan komoditas unggulan ketela pohon;
 6. Kecamatan Doro dengan komoditas unggulan ketela pohon dan ketela rambat;
 7. Kecamatan Kajen dengan komoditas unggulan padi dan ketela pohon;
 8. Kecamatan Kesesi dengan komoditas unggulan padi, ketela pohon;
 9. Kecamatan Sragi dengan komoditas unggulan padi; dan
 10. Kecamatan Bojong dengan komoditas unggulan padi.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 18.640 (delapan belas ribu enam ratus empat puluh) hektar dan ditetapkan sebagai lahan cadangan LP2B yang meliputi:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kajen, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Bojong;
 - b. sentra pengembangan tanaman buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias terdapat di:
 1. Kecamatan Kandangserang dengan komoditas unggulan bawang merah, petsai / sawi, kacang panjang, buah mangga;

2. Kecamatan Paninggaran dengan komoditas unggulan cabe, tomat, buncis, buah manggis, buah durian;
 3. Kecamatan Lebakbarang dengan komoditas unggulan kacang panjang, tomat;
 4. Kecamatan Petungkriyono dengan komoditas unggulan bawang daun, kubis, wortel, cabe, buah alpokat;
 5. Kecamatan Talun dengan komoditas unggulan buah salak, buah durian, buah petai;
 6. Kecamatan Doro dengan komoditas unggulan buncis, ketimun, buah durian, buah petai;
 7. Kecamatan Karanganyar dengan komoditas unggulan buah durian, buah duku;
 8. Kecamatan Kajen dengan komoditas unggulan buah rambutan, buah mangga, buah jambu biji;
 9. Kecamatan Sragi dengan komoditas unggulan bawang merah; dan
 10. Kecamatan Bojong dengan komoditas unggulan ketimun, buah semangka.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sentra-sentra pengembangan yang terdapat di:
- a. Kecamatan Kandangserang dengan komoditas unggulan Cengkeh dan kopi;
 - b. Kecamatan Paninggaran dengan komoditas unggulan Cengkeh, kopi dan teh;
 - c. Kecamatan Lebakbarang dengan komoditas unggulan cengkeh, kopi dan aren;
 - d. Kecamatan Petungkriyono dengan komoditas unggulan kopi dan aren;
 - e. Kecamatan Talun dengan komoditas unggulan cengkeh, kopi, tebu, teh dan kakao;
 - f. Kecamatan Doro dengan komoditas unggulan durian dan kopi;
 - g. Kecamatan Karanganyar dengan komoditas unggulan durian, kelapa, karet dan tebu;
 - h. Kecamatan Kajen dengan komoditas unggulan kelapa, tebu dan karet;
 - i. Kecamatan Kesesi dengan komoditas unggulan kelapa dan tebu;

- j. Kecamatan Sragi dengan komoditas unggulan kelapa;
 - k. Kecamatan Sragi dengan komoditas unggulan kelapa dan tebu;
 - l. Kecamatan Bojong dengan komoditas unggulan kelapa dan tebu;
 - m. Kecamatan Wonopringgo dengan komoditas unggulan tebu;
 - n. Kecamatan Tirto dengan komoditas unggulan kelapa; dan
 - o. Kecamatan Wonokerto dengan komoditas unggulan kelapa dan melati.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, meliputi sentra-sentra pengembangan:
- a. peruntukan ternak besar berada di Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, Kecamatan Kajen dan Kecamatan Kesesi; dan
 - b. peruntukan peternakan unggas berada di Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Wonopringgo dan Kecamatan Paninggaran.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap di laut, diarahkan pada wilayah perairan laut di kawasan pesisir pantai utara, meliputi Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto; dan
 - b. kawasan perikanan tangkap di perairan umum, terletak di semua sungai yang mengalir di Daerah.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan perikanan budidaya air tawar, berupa:

1. kolam, seluas kurang lebih 23,08 (dua puluh tiga koma nol delapan) hektar dan tersebar di semua kecamatan; dan
 2. embung, seluas kurang lebih 385,4 (tiga ratus delapan puluh lima koma empat) hektar.
- b. kawasan perikanan budidaya air payau diarahkan di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto seluas kurang lebih 640 (enam ratus empat puluh) hektar.
- (4) Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. sentra pengolahan ikan, di Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto; dan
 - b. sentra pemasaran ikan, di Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Wiradesa.
- (5) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan, yang terdiri atas:
- a. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Benih Ikan (BBI) Karanganyar di Kecamatan Karanganyar;
 - c. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Jambean di Desa Jambean, Kecamatan Wonokerto dan Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto;
 - d. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto; dan
 - e. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Api-Api di Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan batuan dan mineral bukan logam;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan
 - d. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Doro, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Kandangserang dan Kecamatan Paninggaran.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan batuan dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
- a. Kecamatan Kedungwuni;
 - b. Kecamatan Bojong;
 - c. Kecamatan Karangdadap;
 - d. Kecamatan Wonopringgo;
 - e. Kecamatan Karanganyar;
 - f. Kecamatan Kesesi;
 - g. Kecamatan Talun;
 - h. Kecamatan Kajen;
 - i. Kecamatan Doro;
 - j. Kecamatan Kandangserang;
 - k. Kecamatan Paninggaran;
 - l. Kecamatan Lebakbarang; dan
 - m. Kecamatan Petungkriyono.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Petungkriyono.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di wilayah kerja migas di Daerah.
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran P-04 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, meliputi:
- a. kawasan peruntukan industri besar;

- b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Tirto, dan Kecamatan Wonokerto.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Buaran, Kecamatan Bojong, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Wonopringgo.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sentra-sentra industri di seluruh kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, meliputi:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata buatan/rekreasi;
 - c. kawasan wisata belanja;
 - d. kawasan ekowisata;
 - e. kawasan wisata budaya; dan
 - f. kawasan wisata religius.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Pantai Depok di Desa Depok, Kecamatan Siwalan;
 - b. kawasan hutan wisata Linggoasri di Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen;
 - c. Kabalong (Karanggondang, Limbangan, Lolong) di Kecamatan Karanganyar;
 - d. Pantai Wonokerto di Kecamatan Wonokerto; dan
 - e. wisata air Kali Pencongan di Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Wonokerto (sepanjang 5 km aliran Sungai Sengkarang).

- (3) Kawasan wisata buatan/rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- kolam renang Langkap Indah di Kecamatan Kedungwuni;
 - kolam renang Banyu Biru di Kecamatan Wiradesa;
 - kolam renang Kulu Asri di Kecamatan Karanganyar;
 - kolam renang Tirta Alam di Kecamatan Karanganyar; dan
 - kolam renang Prima Graha Wisata di Kecamatan Karanganyar.
- (4) Kawasan wisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- Kampung Batik di Desa Kemplong, Desa Kepatihan, Desa Gumawang dan Desa Kauman di Kecamatan Wiradesa;
 - Pasar Grosir Pantura di Kecamatan Wiradesa;
 - International Batik Centre di Kecamatan Wiradesa;
 - sentra alat tenun bukan mesin (ATBM) Pakumbulan di Kecamatan Buaran;
 - sentra kerajinan tempurung kelapa di Kecamatan Wonopringgo; dan
 - sentra bordir di Kecamatan Kedungwuni.
- (5) Kawasan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Desa Gumelem, Desa Kayupuring, Desa Yosorejo dan Desa Curugmuncar, Kecamatan Petungkriyono.
- (6) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- seni kuntulan, terdapat di seluruh kecamatan;
 - sintren, terdapat di seluruh kecamatan;
 - seni rebana, terdapat di seluruh kecamatan;
 - kuda kepang, terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - seni ketoprak, terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan wisata religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di:
- Makam Siti Ambaryah di Desa Bukur, Kecamatan Bojong;
 - Makam Ki Ageng Rogoselo di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro;
 - Makam Atas Angin di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro;
 - Makam Mbah Gendhon di Desa Kauman, Kecamatan Kesesi;
 - Makam Mbah Faqih di Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa;
 - Makam Syekh Siti Jenar di Desa Lemahabang, Kecamatan Doro;

- g. Makam Habib Abdurrahman di Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar;
 - h. Makam Syekh Abu Bakar Bin Toha Bin Yahya di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar;
 - i. Masjid Wonoyoso di Desa Wonosoyo, Kecamatan Buaran;
 - j. Benda cagar budaya lingga yoni di Desa Tlogopakris, Kecamatan Petungkriyono; dan
 - k. Makam Wali Tanduran di Kecamatan Paninggaran.
- (8) Kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dimungkinkan untuk dikembangkan di kawasan lain dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, meliputi:
- a. permukiman perdesaan; dan
 - b. permukiman perkotaan.
- (2) Kebijakan pemanfaatan ruang permukiman perdesaan didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan serta perkampungan yang ada dan arahan bagi perluasannya.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan mencakup wilayah pengembangan perkotaan dengan kebijakan pemanfaatan ruang berpedoman pada tujuan pengembangan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi penataan ruang kota, yang mencakup penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kota.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan kepentingan pertahanan keamanan berupa:
 - a. Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma Kompi Senapan - C di Kecamatan Wonopringgo;
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) di Kecamatan Kaje;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - d. Pos Angkatan Laut (Posal) Wonokerto di Kecamatan Wonokerto;
 - e. Kepolisian Resort (Polres) Pekalongan di Kecamatan Kaje; dan
 - f. Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis meliputi:
 - a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran P-05 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 44

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP), yaitu Kota Pekalongan - Kabupaten Batang - Kabupaten Pekalongan (Petanglong);
- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yaitu:
 1. kawasan perkotaan Kajan;
 2. kawasan agropolitan di Kecamatan Doro, Kecamatan Talun, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Petungkriyono;
 3. kawasan di sepanjang jalur Pantura yang melewati Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Siwalan yang berkembang berbagai industri serta perdagangan dan jasa;
 4. kawasan pesisir untuk perkembangan perikanan tangkap dan pariwisata di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto; dan
 5. kawasan industri menengah, kecil dan mikro yang tersebar di daerah, terutama di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Buaran, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Tirto.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 45

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Makam Siti Ambariyah di Kecamatan Bojong;
- b. Makam Ki Ageng Rogoselo di Kecamatan Doro;
- c. Makam Mbah Gendon di Kecamatan Kesesi;
- d. Makam Wali Tanduran di Kecamatan Paninggaran;
- e. Kawasan situs purbakala di Kecamatan Kesesi;

- f. Kawasan situs purbakala dan ekowisata di Kecamatan Petungkriyono; dan
- g. Kawasan wisata Linggoasri di Kecamatan Kajen.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Pasal 46

Rencana pengembangan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c berupa kawasan konservasi yang meliputi:

- a. kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Kandangserang, dan Kecamatan Paninggaran;
- b. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat terletak di Kecamatan Doro, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Petungkriyono dan Kecamatan Talun;
- c. mata air yang terdapat di Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Doro, Kecamatan Talun, Kecamatan Kajen, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Kesesi; dan
- d. kawasan perbatasan dengan Kota Pekalongan di Kecamatan Tirto guna penanganan masalah rob dan banjir.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 47

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah dilakukan melalui pelaksanaan program beserta perkiraan pembiayaannya.

- (3) Arahana pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Arahana pemanfaatan ruang wilayah melalui pelaksanaan program beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam RTRW dan disusun diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang per lima tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Arahana pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTRW dilakukan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain.
- (6) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah, jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (7) Dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (8) Dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan:
 - a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b ditetapkan kawasan budidaya yang dikendalikan dan kawasan budidaya yang didorong pengembangannya.

- (10) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.
- (11) Arahana pemanfaatan ruang wilayah disusun dengan kriteria:
- mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis;
 - realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
 - sinkronisasi antar program harus terjaga.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi

Pasal 48

- Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dilaksanakan oleh BKPRD.
- Tugas, struktur organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Prioritas dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 49

- Prioritas dan tahapan pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek ganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- Program pembiayaan terdiri atas:
 - program utama;
 - sumber pembiayaan; dan
 - SKPD pelaksana.
- Pelaksanaan RTRW terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - Tahap I (tahun 2011-2015);

- b. Tahap II (tahun 2016-2020);
 - c. Tahap III (tahun 2021-2025); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2026-2031).
- (4) Prioritas dan tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana wilayah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang apa yang harus ada, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana irigasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana drainase;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana energi kelistrikan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana telekomunikasi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana persampahan; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana pengolahan limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal primer; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;

- b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c harus tetap terpenuhi;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter;
 - f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan:
 - 1) pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 - 3) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional/provinsi/kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam) dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
 - c. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - e. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen); dan
 3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan penetapan gubernur dan/atau penetapan bupati pada jalur-jalur jalan tertentu.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier maupun kwarter;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan
 - c. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
 - b. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau seluruh ruas saluran yang ada.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana energi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
 - 1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT dan 11 (sebelas) meter untuk SUTET;
 - 2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
 - 3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
 - 4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
 - 5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13.5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;

6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8.5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8 5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
 8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnva sekurang-kurangnya 4 (empat) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTET;
 9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari SUTT dan 50 (lima puluh) meter dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari SUTT dan 125 (seratus dua puluh lima) meter dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- b. Penempatan tiang Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya, sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet, tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter; dan
 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat misalnya dahan atau daun, bagian bangunan dan lainnya sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut.
- c. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum; dan

- d. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
 - b. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter;
 - c. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
 - d. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diizinkan berupa kantor pengelola, bengkel serta garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan tempat mesin pengolah sampah seperti genset dan *incenerator*;
 - b. pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen);
 - d. Koefisien Luas Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen);
 - e. lebar jalan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter;
 - f. tempat parkir truk sampah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen); dan

- g. sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan/atau Surat Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, meliputi:
1. pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 2. akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
 3. restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
 4. kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 5. industri kecil/rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 6. bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
 7. usaha garmen yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
 8. usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar.
- b. sistem pengelolaan air limbah meliputi pengelolaan primer, sekunder dan tersier, meliputi:
1. pengelolaan primer yaitu pengelolaan dengan menggunakan pasir dan benda-benda terapung melalui bak penangkap pasir dan saringan untuk menghilangkan minyak dan lemak;
 2. pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat organik melalui oksidasi; dan
 3. pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan saja.
- c. pembangunan instalasi pengolahan limbah yang dimaksud pada huruf a di atas wajib mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut:
1. tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air permukaan maupun air tanah;

2. tidak mengotori permukaan tanah;
3. menghindari tersebarna cacing tambang pada permukaan tanah;
4. mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain;
5. tidak menimbulkan bau yang mengganggu;
6. konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah; dan
7. jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 meter.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Lindung

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan konservasi dan resapan air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada wisata alam;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar SUTT dan SUTET.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;

- b. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
 - c. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan lindung harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
 - d. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi; dan
 - e. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan konservasi dan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan, kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi yang secara teknis tidak mengganggu arus air;
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- f. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- g. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
 - 1. pada sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² (lima ratus kilometer persegi) atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - 2. pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3. pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- h. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
 - 1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
- i. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; dan
- j. pemilik lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadannya mengikuti sempadan jurang;
 - d. kegiatan pemanfaatan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk mempertahankan fungsi lindung kawasan (konservasi);
 - e. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai; dan
 - f. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah:
- a. radius mata air adalah untuk yang terletak di luar kawasan permukiman sejauh 200 (dua ratus) meter dan minimum 25 (dua puluh lima) meter untuk mata air yang terletak di dalam kawasan permukiman; dan
 - b. rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pengelolaan taman wisata alam disesuaikan dengan tujuan perlindungan kawasan suaka alam untuk melindungi flora dan fauna yang khas, bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pengembangan daya tarik wisata; dan
 - b. menghindari kegiatan budidaya lainnya yang dapat mengganggu fungsi lindung dari kawasan tersebut.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam; dan
 - b. Pemerintah Daerah mengumumkan kepada seluruh pelaku pembangunan tentang lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana;
 - pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana;
 - pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana;
 - menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana; dan
 - mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i:
- membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET;
 - menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT tegangan 150 KV serta areal konservasi di sekitar SUTET tegangan 500 KV; dan
 - menetapkan sempadan SUTT 150 KV tanah datar dan sempadan SUTT 500 KV tanah datar yang melewati beberapa wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Paragraf 3

Ketentuan Peraturan Zonasi pada Kawasan Budidaya

Pasal 54

- (1) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi;
 - ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
 - ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
 - ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman tahunan/perkebunan;
 - ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan peternakan;

- f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan; dan
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumberdaya lahan; dan
 - b. peningkatan produktifitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemantapan lahan sawah yang beririgasi di daerah;
 - b. peningkatan produktivitas pertanian lahan basah;
 - c. pengembangan pertanian yang berbentuk kelompok tani;
 - d. pengembangan agrowisata pada daerah yang sesuai;
 - e. pengembangan kegiatan agroindustri;
 - f. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah yang sebagian telah beralih fungsi; dan
 - g. mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian sawah produktif untuk kegiatan budidaya lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/ kesesuaian lahan sebagai tanaman pertanian lahan kering secara optimal;
 - b. pengembangan produksi komoditas andalan/ unggulan daerah; dan
 - c. peningkatan produktivitas tanaman pertanian lahan kering.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung;
 - b. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi atau kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;
 - c. pengembangan produksi komoditas unggulan;
 - d. diversifikasi komoditas perkebunan;
 - e. peningkatan produktivitas perkebunan; dan
 - f. meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat sangat sesuai.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. peningkatan produktifitas peternakan;
 - b. pengembangan kegiatan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;
 - c. pemanfaatan lahan untuk penyediaan suplai bahan makanan ternak; dan
 - d. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. peningkatan produktivitas perikanan;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. pengembangan budidaya perikanan melalui budidaya di sawah dan di kolam air;

- d. pengembangan kegiatan perikanan tradisional penunjang pariwisata; dan
 - e. pengembangan kegiatan perikanan skala besar/ menengah.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri, kecuali pembangunan perumahan untuk karyawan industri; dan
 - c. pembangunan industri besar baru wajib berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri;
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
 - c. pengembangan kawasan pariwisata didukung oleh pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta daya tarik wisata;
 - d. pengembangan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
 - e. pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman daya tarik wisata di daerah, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi seluas-luasnya 2,5% (dua koma lima persen) dari total pengelolaan lahan agrowisata; dan
 - f. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk pengembangan pariwisata.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan dan wajib mereklamasi lahan-lahan bekas penambangan;

- b. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - c. melengkapi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
 - e. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - f. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - g. penambangan pasir dan/atau batu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - h. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas dari potensi bahan tambang tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air minum, bebas dari potensi banjir/ genangan;
 - b. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 - c. prioritas pengembangan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;

- d. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan peribadatan);
- e. pada kawasan peruntukan permukiman dapat dikembangkan kegiatan industri menengah, kecil dan rumah tangga yang tidak menimbulkan polusi; dan
- f. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk pengembangan sarana prasarana permukiman.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan fasilitas pendukung perkotaan Kajen yang meliputi fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan peribadatan);
 - b. pengembangan agropolitan serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung;
 - c. meminimalkan alih fungsi lahan pertanian untuk pengembangan kawasan industri serta perdagangan dan jasa;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap di kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan lingkungan sekitarnya;

- e. industri menengah, kecil dan rumah tangga yang tidak menimbulkan polusi dapat dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman, namun tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - f. industri menengah, kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi, serta industri besar harus mempunyai IPAL untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; dan
 - g. industri besar baru wajib berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pengembangan fasilitas pendukung yang meliputi fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pelayanan sosial (kesehatan dan peribadatan); dan
 - b. kelestarian tradisi dan budaya lokal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung seperti yang termuat dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b merupakan proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Izin terkait pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (3) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. persetujuan prinsip;
 - b. pertimbangan teknis pertanahan;
 - c. izin lokasi;
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - e. izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin terkait pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin terkait pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Paragraf 2

Persetujuan Prinsip

Pasal 58

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di daerah, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Persetujuan prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu pertimbangan teknis pertanahan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan prinsip akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 3

Pertimbangan Teknis Pertanahan

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pemberian izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah disyaratkan adanya pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) huruf b.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis pertanahan akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 4

Izin Lokasi

Pasal 60

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh lima) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 5

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 61

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 6

Izin Lainnya

Pasal 62

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf e merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 63

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pengaturan mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur tersendiri.

Bagian Kelima

Ketentuan Sanksi

Pasal 64

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan /atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau dimaksud pada Ayat (4) akan diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 65

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah;
- c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 66

- (1) Untuk mengetahui RTRW dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. Lembaran Daerah;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW).
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 67

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 68

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, adalah hak masyarakat untuk:

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dan rencana rincinya;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan rencana rincinya.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 71

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 72

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan dalam memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 75

- (1) RTRW berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas territorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal daerah.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Ketentuan pidana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapat izin yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Di tetapkan di Kajen
pada tanggal 24 Agustus 2011

BUPATI PEKALONGAN,

A. ANTONO